

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 12 SERI "D" NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN PEMBERSIHAN PARIT JALAN DAN PEMBABATAN BAHU JALAN YANG BERBATASAN
DENGAN TANAH MILIK MASYARAKAT DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu sarana transportasi merupakan unsur penting dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan sehingga didalam pemeliharaan/perawatan jalan harus dilaksanakan secara tertib;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dari huruf b diatas, khusus di Kabupaten Simalungun, dengan memperhatikan panjang jalan Kabupaten dan keterbatasan personil lapangan maupun dana pemeliharaan maka didalam pengelolaan jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan perlu keikutsertaan/melibatkan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pembersihan Parit Jalan dan Pembabatan Bahu Jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMBERSIHAN PARIT JALAN DAN PEMBABATAN BAHU JALAN YANG BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK MASYARAKAT DAN PERKEBUNAN.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
5. Dinas PU Bina Marga yang selanjutnya Dinas adalah Dinas PU Bina Marga Kabupaten Simalungun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Simalungun.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Simalungun.
9. Jalan adalah Suatu Prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
10. Damaja (Daerah Manfaat Jalan) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
11. Damija (Daerah Milik Jalan meliputi daerah manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu, diluar daerah manfaat jalan.
12. Dawasja (Daerah Pengawasan Jalan) merupakan jalan tanah tertentu diluar daerah milik jalan yang ada dibawah pengawasan pembina jalan.
13. Pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan adalah pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan Kabupaten Simalungun.

**B A B II
AZAS MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1). Pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, gotong royong atau kekeluargaan secara transparan, mandiri dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial budaya, tehnik dan ekonomi.
- (2). Pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan pada kawasan daerah milik jalan (Damija) bermaksud untuk mempertahankan bangunan jalan dan parit jalan tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3). Pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan, diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan rasa memiliki atas pembangunan jalan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Untuk mencapai sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sebagai pemilik tanah, disepanjang jalan dan parit jalan secara berkelanjutan guna tewujudnya masyarakat yang mandiri mengabdikan masyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya serta berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1). Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang efisien dan efektif serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, pengelolaannya dilaksanakan dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat pemilik tanah disepanjang parit jalan yang berbatasan dengan tanah yang bersangkutan.
- (2). Penyelenggaraan pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan yang optimal.
- (3) Mengupayakan terciptanya pembangunan yang peduli lingkungan dan kepentingan orang banyak.

BAB IV
PENYERAHAN PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Penyerahan tanggung jawab pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan dari Pemerintah Kabupaten dilakukan secara demokratis dengan prinsip bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dengan masyarakat.
- (2) Penyerahan tanggung jawab pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan sebagai wujud dari keikutsertaan warga masyarakat.
- (3) Penyerahan tanggungjawab pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan Kabupaten Simalungun.

BAB V
KRITERIA KESIAPAN PENYERAHAN
Pasal 6

- (1) Kesiapan teknis meliputi :
 - a. Kesiapan bangunan yaitu mempunyai kelengkapan bangunan seperti bangunan jalan dan parit jalan;
 - b. Kesiapan kondisi fisik dan fungsi yaitu semua kelengkapan bangunan yang ada berfungsi normal.
- (2) Kesiapan kelengkapan meliputi :
 - a. Pemerintah Kabupaten membentuk organisasi tingkat kabupaten sebagai tim yang berfungsi untuk mempersiapkan penyerahan pengelolaan;
 - b. Tim Kabupaten Simalungun memahami maksud, tujuan, makna dan arah kebijakan penyerahan pengelolaan.
- (3) Kriteria Kesiapan Kelembagaan Masyarakat :
 - a. Mampu melakukan kegiatan pengelolaan pembersihan parit jalan.
 - b. Mampu melakukan kegiatan pengelolaan pembabatan bahu jalan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat.
- (2) Untuk memonitor pelaksanaan pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga.
- (3) Camat/Lurah/Pangulu membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (4) Pelaksanaan teknis sebagaimana disebut dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dibantu oleh dinas/Instansi terkait sebagai berikut :
 - a. Bidang Keteknisian Irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dengan tugas untuk mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Bidang Keteknisian lain seperti Dinas Perumahan Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (Perkimbangwil) untuk mengarahkan masyarakat dalam pembersihan parit pasangan khususnya pada pemukiman masyarakat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Sumber dana pengelolaan pembersihan parit dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan tidak ditampung dalam APBD tetapi merupakan partisipasi dalam bentuk swadaya masyarakat.
- (2) Dana Pemeliharaan jalan yang perlu pengupasan bahu jalan dan galian parit ditampung dalam APBD.

BAB VIII KELANJUTAN SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama dengan masyarakat berkewajiban melakukan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
- (2) Kewenangan sistem pengelolaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kelestarian/Ketahanan dan keselamatan;
 - b. Pencegahan alih fungsi lahan (bahu dan parit jalan).
- (3) Upaya pengaturan sistem pengelolaan pembersihan parit dan pembabatan bahu jalan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerapkan Peraturan yang berlaku untuk penertibannya.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menerapkan garis sempadan jalan guna pencegahan alih fungsi lahan yang ditetapkan dalam surat Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

Dalam pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan, Pemerintah Kabupaten Simalungun mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Menyusun rencana pembiayaan sebagai pendorong bagi masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan pembersihan parit dan pembabatan bahu jalan.
- b. Melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan masyarakat atau diluar dari tanah milik masyarakat.

- c. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- d. Mensosialisasikan pengelolaan pembersihan parit dan pembabatan bahu jalan kepada masyarakat.
- e. Memonitor dan mengevaluasi masalah kegiatan pengelolaan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten atau Camat dan Pangulu berkewajiban melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pengelolaan pembersihan parit jalan dan pembabatan bahu jalan yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat dan perkebunan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan untuk keperluan kesesuaian dalam pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI "D" NOMOR 12